

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1. Pengertian Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Tahun 2021-2026 (Renstra ESDM 2021-2026) merupakan penjabaran operasional dari visi misi yang telah diformilkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026).

Rancangan Akhir Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan teknis disusun berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 yang mempunyai fungsi sebagai arah kinerja di pelayanan SKPD. Rencana Strategis perubahan berfungsi sebagai arah kinerja di pelayanan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan, indikator, kinerja, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan tahapan-tahapan:

1. Tahapan Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis
5. Penetapan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2021-2026 dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merujuk pada agenda pembangunan baik dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama periode perencanaan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka penjabaran Renstra kedalam rencana kinerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Rancangan Akhir Rencana Strategis DESDMD Tahun 2021-2026 ini tidak berhenti menjadi sebuah dokumen saja, tetapi merupakan *living dokumen* terhadap perubahan sesuai perkembangan tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Negara Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
18. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengelolaan Eksplorasi Air Tanah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutuhan, Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Cabang Dinas Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Periode 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Mewujudkan kondisi yang diinginkan dan mendorong tercapainya sasaran pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi Daerah Lingkungan Strategis dan Kecenderungan Global yang berubah.

1.4. Sistematika Penulisan

Uraian pokok bahasan penulisan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara beserta susunan garis besar isi dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada sistematika penulisan, sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategis perangkat Daerah dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L dengan Rencana Strategis Provinsi Kabupaten/Kota dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penelasan tentang Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Ketentuan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah serta Ketentuan yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pendoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sasaran garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sumber Daya yang dimiliki, capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan serta menguraikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Menguraikan tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah, Struktur Organisasi yang memuat jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya

Memuat dan menguraikan tentang Klarifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan pangkat/golongan serta Sarana Prasarana/Aset.

2.3. Kinerja Pelayanan

Memuat tentang Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Realisasi Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Mengemukakan Tantangan serta Peluang Pengembangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

3.1. Identifikasi Permasalahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

A. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Sulawesi Utara di bidang energi dan sumber daya mineral.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun uraian tugas dan fungsi pejabat pada Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang Geologi Air Tanah dan air tanah;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang mineral dan batubara;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang energi;
- h. Penyelenggaraan urusan di bidang ketenagalistrikan;
- i. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

- (i) Sekretariat dipimpin oleh seorang *Sekretaris*, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
 - b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
 - e. Penyelenggaraan urusan umum;
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (1). *Sub bagian Hukum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
 - e. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
 - f. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, npwp sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - h. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. Membuat daftar nominative dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - j. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2). *Sub bagian Perencanaan dan Keuangan*, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;

- c. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. Melaksanakan pengendalian anggaran penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3). *Sub bagian Umum*, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - b. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
 - d. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - h. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. *Bidang Geologi dan Air Tanah*

- (i) Bidang Geologi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan geologi dan Air Tanah, konservasi air tanah dan pengusahaan air tanah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan geologi dan air tanah;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi air tanah;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan air tanah;

4. Bidang Mineral dan Batubara

- (i) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan wilayah izin perusahaan mineral logam dan batuan, pemetaan wilayah izin perusahaan mineral bukan logam dan batubara serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin perusahaan mineral logam dan batuan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin perusahaan mineral bukan logam dan batubara; dan
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang produksi dan penjualan mineral dan batubara.

5. Bidang Energi

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perusahaan energi baru terbarukan, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Bidang energi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi baru terbarukan; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi baru terbarukan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konservasi energi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Ketenagalistrikan

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perusahaan ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan, pengawasan ketenagalistrikan, penyiapan ketenagalistrikan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan.

7. UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan

- (1) UPTD Balai Pengujian dan peralatan pertambangan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengujian dan peralatan meliputi mengkoordinasikan, membina, membantu, mendampingi, memfasilitasi, menginventarisasi, melayani, mengsertifikasikan, memelihara, menyimpan, mendistribusikan dan mengembangkan pengujian dan peralatan di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan Kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan sistem mutu ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan peralatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan sertifikasi pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan , energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari jasa pemakaian kekayaan daerah;
 - e. penyelenggaraan pengembangan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan , energi dan ketenagalistrikan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring hasil pengembangan, pengujian dan peralatan logistic;

- g. penyelenggaraan pengawasan mutu pengujian dan perlatan;
 - h. penyelenggaraan kerjasama pengujian dan peralatan;
 - i. penyusunan panduan teknis, standar operasional dan prosedur (SOP) sistem mutu pelaksanaan di bidang pengujian dan peralatan;
 - j. perumusan rencana program dan kegiatan di bidang peralatan logistic;
 - k. pengoordinasian, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas kedinasan;
- (3) Penyiapan penyusunan pelaksanaan inventarisasi kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian alat;
- a. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;

- m. melaksanakan fungsi sebagai pejabat manajer administrasi dalam pelaksanaan sistem mutu sesuai ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan peralatan dan laboratorium kalibrasi;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kaji kelayakan penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan ISO/IEC/SNI 17025;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan sertifikasi hasil pengujian dan peralatan serta rodok pengajian dan peralatan lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan akreditasi bidang administrasi;
 - q. melaksanakan penerbitan dokumen-dokumen berkaitan dengan retribusi pengujian dan peralatan;
 - r. melaksanakan pengarsipan dokumen pelaksanaan pengujian dan peralatan sesuai dengan ISO/IEC/ SNI 17025;
 - s. melaksanakan perekaman dan pencatatan kegiatan bidang administrasi sistem manajemen mutu ISO/IEC/SNI 17025;
 - t. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pengujian dan peralatan;
 - u. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian tata usaha;
 - v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - w. melaksanakan kerjasama ketatausahaan; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Pengujian dan Pengembangan Mutu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis;
 - d. melaksanakan fungsi sebagai pejabat manajer teknis dalam pelaksanaan sistem mutu sesuai ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan pengembangan mutu serta laboratorium kalibrasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan penyusunan dokumen instruksi kerja metoda, instruksi penggunaan alat dan instruksi kerja khusus yang berkaitan dengan

- pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan energi dan ketenagalistrikan;
- g. melaksanakan kaji kelayakan contoh uji sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - h. melaksanakan uji profesiensi atau uji banding bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - i. Melaksanakan kalibrasi peralatan Pengujian dan Pengembangan Mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - j. Melaksanakan Pengujian dan Pengembangan Mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - k. Melaksanakan rekapitulasi hasil-hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu dan analisis data Pengujian dan Peralatan;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu;
 - m. Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil-hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu;
 - n. Menyiapkan bahan akreditasi bidang teknis untuk kegiatan *re-assessment/surveilan* ISO/IEC/SNI 17025 oleh Asessor (Auditor) Komite Akreditasi Nasional;
 - o. Melaksanakan perekaman dan pencatatan kegiatan bidang teknis sistem manajemen mutu ISO/IEC/SNI 17025;
 - p. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu;
 - q. Melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu;
 - r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. Melaksanakan kerja sama teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Seksi Peralatan dan Logistik mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan, mendampingi dalam menyusun panduan teknis, standar operasi dan prosedur (SOP) Penanganan Peralatan dan Logistik Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan inventarisasi kebutuhan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan penyimpanan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan pendistribusian peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan pemeliharaan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Menyusun dan membuat laporan kegiatan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

8. *Cabang Dinas Wilayah I* (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon) Kelas A.

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon kelas A Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon kelas A mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah I;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

- i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah I;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan izin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
 - h. melaksanakan pembangunan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat;
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan;
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;

- l. Melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi volume di sektor energi dan ketenagalistrikan;
 - m. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - n. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah;
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin;
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin;
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (*dewatering*) Air Tanah
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah .
 - o. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
 - p. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah
 - q. melaksanakan pengawasan produksi tambang
 - r. melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah
 - s. melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah

- t. melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. *Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut dan Bitung) Kelas A.*

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan

- f. penyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. penyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. penyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; dan
 - i. penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah II;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah II;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan izin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
 - h. melaksanakan pembangunan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan
 - j. melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan
 - l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan

- g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
- h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
- i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
- j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan
- k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
- l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah
- m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (*dewatering*) Air Tanah
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah .
- o. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
- p. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah
- q. melaksanakan pengawasan produksi tambang
- r. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah
- s. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah
- t. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. *Cabang Dinas Wilayah III* (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu)

Kelas A mempunyai Tugas:

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah III;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah III;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;

- d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
 - h. melaksanakan pembangunan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan
 - j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan
 - l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;

- l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah
- m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (*dewatering*) Air Tanah
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah .
- o. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
- p. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah
- q. melaksanakan pengawasan produksi tambang
- r. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah
- s. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah
- t. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- u. menyaokan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. *Cabang Dinas Wilayah IV* (Sangihe, Talaud dan Sitaro) Kelas A mempunyai Tugas:

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;

- d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV;dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah IV;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

- e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah IV;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

- h. melaksanakan pembangunan fisik infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan
 - j. melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan
 - l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

- o. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- p. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah;
- q. melaksanakan pengawasan produksi tambang;
- r. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah;
- s. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah;
- t. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- u. menyaioakan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, dan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah dan Cabang Dinas Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Propinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Sulawesi Utara Struktur Organisasi Dinas, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Utara, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - 4.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - 4.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 4.3. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. Bidang Mineral dan Batubara;
5. Bidang Energi;
6. Bidang Ketenagalistrikan;
7. UPT Balai Pengujian dan Peralatan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian dan pengembangan Mutu


- c. Seksi Peralatan dan Logistik
- 8. Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara dan Tomohon):
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Mineral dan Air Tanah
- 9. Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut dan Bitung):
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Mineral dan Air Tanah
- 10. Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Timur dan Bolmong Selatan dan Kota Kotamobagu):
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Mineral dan Air Tanah
- 11. Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro):
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - f. Seksi Mineral dan Air Tanah

ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH (TIPE A)
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NO. 63 TAHUN 2017



2.2. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang dengan rincian :

Tabel 2.1. Klasifikasi PNS Dinas ESDM Provinsi Sulut berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Nama Pangkat	Jumlah
1.	Doctor (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	9
3.	Sarjana (S1) atau Diploma IV	34
4.	Sarjana Muda/Akademi/Diploma III	3
5.	Diploma II	-
6.	SLTA/Diploma I	31
7.	SLTP	1
8.	SD	-
Jumlah		86

Tabel 2.2. Klasifikasi PNS Dinas ESDM Provinsi Sulut berdasarkan pangkat/golongan

No.	Nama Perangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	5
5.	Pembina	IV/a	5
6.	Penata Tingkat I	III/d	17
7.	Penata	III/c	16
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	24
9.	Penata Muda	III/a	2
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	4
11.	Pengatur	II/c	10
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
13.	Pengatur Muda	II/a	1
14.	Juru Tingkat I	I/d	-
15.	Juru	I/c	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
17.	Juru Muda	I/a	-
Jumlah			86

Sarana dan Prasarana Aset

Sarana dan prasarana aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, *terlampir*.

2.3.Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta indikator-indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *terlampir* :

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026					Realisasi Capaian Tahun 2022-2026					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rasio elektrifikasi (Indikator RKP)				86,3%	87%	88%	89%	90%	86,3%	92,5%	92%	98%	99%	1	0,94	0,96	0,91	0,91
2.	Rasio Desa Berlistrik				91%	95,0%	97,0%	99,0%	100%	91%	98,5%	98,5%	99,2%	99,4%	1	0,96	0,98	1,00	1,01
3.	Produksi Logam				81.487	10185822	12222983	146.676	176.011	81.487	-	-	9781600	9781600	1	-	-	0,01	0,02
4.	Produksi Non Logam				10010124	12512665	15015186	18018223	2162186784	10010124	-	-	145622266	145622266	1	-	-	0,12	14,85
5.	Penurunan Jumlah Wilayah PETI				35,0%	49,0%	60,0%	75,0%	90,0%	35,0%	-	-	51,82%	51,82%	1	-	-	1,45	1,74

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *terlampir* :

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi	1.059.046.582	1.466.797.529	2.216.634.529	2.545.207.275	2.534.144.240	1.015.391.749	1.392.289.368	1.963.720.049	2.389.476.417	0,96	0,95	0,89	0,95	0,95	0,24	0,13		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.046.327.640	955.084.030	1.979.071.900	1.498.237.200	861.566.700	1.030.885.490	914.679.408	1.899.140.221	1.430.023.338	0,99	0,96	0,96	0,95	0,92	-0,05	-0,05		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65.000.000	97.500.000	310.000.000	234.500.000	-	64.750.000	89.842.500	169.490.700	212.500.000	-	1,00	0,92	0,55	0,95	0,51	0,30		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.766.500	128.344.400	122.634.400	38.414.000	-	66.798.800	76.542.115	93.768.450	29.714.400	0,84	0,60	0,77	0,77	-	-0,22	-0,39		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.279.200	13.694.200	73.779.500	217.601.945	241.987.560	13.271.100	17.970.775	66.800.000	208.987.770	1,00	0,91	0,91	0,96	0,94	1,07	0,85		
6	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenezeran/Kedoberahan	23.260.244	51.804.900	54.500.500	108.279.750	-	22.564.250	51.574.750	52.070.500	-	0,97	1,00	0,96	-	-	0,67	0,31		
7	Program Perencanaan SMD	5.196.000	20.660.568	25.520.600	13.666.800	25.003.700	5.196.000	13.360.750	10.904.650	12.385.800	1,00	0,65	0,43	0,91	0,83	0,48	0,00		
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi	-	505.704.900	472.344.500	652.828.660	200.157.300	-	456.945.225	493.623.397	566.509.126	-	0,90	0,92	0,87	1,00	-0,27	-0,27		
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi	-	5.723.674.650	9.300.000.000	-	-	-	5.709.822.500	4.179.615.000	-	-	1,00	0,45	-	-	0,62	-0,27		
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	114.181.700	500.129.336	395.500.000	580.068.315	186.324.720	108.536.700	389.230.649	376.860.300	501.672.099	0,95	0,78	0,95	0,86	0,99	0,13	-0,22		
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	2.369.493.000	1.888.670.400	-	1.181.882.200	4.670.000.000	2.369.493.000	1.769.564.792	-	1.174.625.800	1,00	0,94	-	0,99	0,99	0,25	0,35		
12	Program Pembinaan dan Penguasaan Bidang Pertambangan	-	1.007.846.000	550.466.000	654.193.000	122.091.100	250.486.100	738.388.613	506.913.458	647.811.009	-	0,73	0,92	0,99	1,00	-0,51	-0,51		
13	Program Penguasaan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Menusak Lingkungan	-	166.348.100	82.515.000	50.000.000	-	-	151.841.950	72.149.851	48.734.300	-	0,91	0,87	0,97	-	-	-0,45	-0,46	
14	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Air Tanah	-	426.462.700	352.946.200	2.283.265.800	1.237.148.450	-	341.567.650	337.070.929	1.598.475.121	-	0,80	0,96	0,70	1,00	0,43	0,42		
15	Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi	77.635.884	129.220.650	-	145.024.000	32.000.000	71.635.884	93.423.600	-	141.302.965	0,92	0,72	-	0,97	1,00	-0,26	-0,37		
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral (Kewajiban)	833.869.050	125.057.230	-	-	383.128.800	125.057.230	-	-	-	0,46	1,00	-	-	-	-0,38	-0,85		
17	Program Penguasaan Kegiatan Usaha Pertambangan	-	408.957.820	1.465.767.380	625.205.655	149.203.915	-	374.657.771	1.316.454.182	623.110.877	-	0,92	0,90	1,00	1,00	-0,29	-0,29		
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas	127.213.100	-	-	-	126.100.400	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-		
19	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	62.202.000	-	-	-	61.016.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		4.830.143.760	13.621.897.413	17.401.074.909	10.818.374.000	10.249.628.085	5.589.194.273	12.706.759.546	11.478.581.887	9.606.589.516	9.978.699.692	1,16	0,93	0,66	0,89	0,97	0,21	-0,07	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

TANTANGAN	PELUANG
<ul style="list-style-type: none">• UU no. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;• Kurangnya data potensi EBT• Kurangnya tenaga teknis Bidang ESDM• Masih dominannya pemanfaatan energi fosil untuk pembangkit listrik• Masih adanya daerah yang belum menikmati listrik 24 jam• Kurangnya Tenaga Teknik Kegeologian• Pemboran Air Tanah yang tidak berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Banyaknya potensi mineral logam dan non logam, seperti emas, pasir besi, mangan, batu gamping;• Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perekonomian masyarakat;• Banyaknya potensi EBT di Sulawesi Utara• Banyaknya lembaga terakreditasi yang menyelenggarakan Diklat Teknis Bidang ESDM;• Kebutuhan SDM yang terus meningkat. <p>Tersedianya potensi sumber daya mineral baik logam maupun non logam</p>

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalami berbagai permasalahan yang dapat menghambat lajunya perkembangan perekonomian di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

1. *Nilai tambah industri pertambangan/mineral rendah.*

Dalam bidang pertambangan, potensi mineral cukup besar, namun nilai tambah industri masih rendah dikarenakan belum adanya industri pengolahan di dalam negeri yang dapat mengubah mineral sebagai bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan jadi.

2. *Isu sosial masyarakat disekitar tambang.*

Diperlukan pendekatan sosial ekonomi dan antropologis dalam memecahkan permasalahan ini, oleh karena melibatkan banyak aspek kehidupan.

3. *Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices.*

Masih banyaknya perizinan IUP di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Maraknya aktifitas pertambangan rakyat yang illegal dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku pertambangan yang dapat menimbulkan permasalahan yang harus diatasi secara komprehensif.

4. *Kepastian Hukum.*

Masih diperlukan peraturan pelaksanaan dari UU No. 3 Tahun 2020 di sektor ESDM, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sektor ESDM\

5. *Belum terungkapnya seluruh informasi geologi.*

Hal ini terutama untuk memenuhi permintaan pemangku kepentingan pada daerah yang mempunyai potensi energi dan mineral.

6. *Masalah air tanah.*

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemboran air tanah khususnya pada daerah sulit air. Hal ini disebabkan adanya kondisi ekstrim Geologi Air Tanah lokal pada daerah-daerah tersebut. Disamping itu dalam upaya konservasi air tanah di cekungan air tanah (CAT) menghadapi kendala akibat makin maraknya aktifitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATI) terutama pada daerah perindustrian.

7. *Masalah Energi*

Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan.

8. *Masalah Sumber Daya Mineral*

Masih kurangnya tenaga yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang ESDM.

9. Masalah Ketenagalistrikan

- Masih adanya beberapa daerah yang belum menikmati listrik PLN dan pelayanan PLN yang belum 24 jam beroperasi.
- Masih adanya perizinan ketenagalistrikan yang belum mengikuti ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode Tahun 2021-2026

A. Telaahan Visi Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode Tahun 2021-2026 yaitu:

“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”

Visi ini terdiri dari 3 (tiga) kata dan atau kalimat kunci yaitu:

1. Maju
2. Sejahtera
3. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Visi Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN (tegak lurus) dan arahan tahapan pelaksanaan untuk pencapaian Visi Pembangunan Sulawesi Utara dalam RPJMD 2005-2025. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, Visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Maju

Ukuran “Maju” ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi Daerah.
2. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah.
3. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang.
4. Memiliki Litbang yang handal.
5. Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

2. Sejahtera

Ukuran “**Sejahtera**” ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan social.
2. Kemampuan mneingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing.
3. Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19.

3. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia

Ukuran “**Pintu Gerbang Indonesia ke Asia**” ditunjukkan oleh:

1. Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur, dan konvektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.
2. Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik.
3. Kesiapan kebijakan, sumber daya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (Meeting, Conference and Exebition), tujuan studi, pengembangan ilmu teknologi.
4. Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.
5. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

3.2.2 Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan vis pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa
3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas
4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan
5. Pemerintah yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Masing-masing Misi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia, semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, sekaligus meningkatnya rata-rata lama sekolah dan manajemen pendidikan yang memperhatikan

kompetensi dan profesionalitas guru agar sesuai dengan SPM pendidikan. Selain itu, diupayakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian (promotif dan preventif) penyakit dan penyehatan lingkungan yang membentuk sistem kesehatan yang optimal, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Didukung dengan kualitas manusia yang menguasai ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dengan kelitbangan yang handal.

Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia mampu berdaya saing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi.

2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa

Misi kedua ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program Perekonomian Daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pendekatan kewilayahan (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sector unggulan (Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Didukung dengan keberadaan KEK Industri dan KEK Pariwisata.

Melalui misi ini Sulawesi Utara akan menuju pada transformasi ekonomi yang bertumpu pada sector unggulan daerah dengan peningkatan produksi, akumulasi nilai tambah melalui industry pengolahan yang didukung dengan Distribusi, logistik dan transportasi sampai pada pasar yang baik dan memadai. Hal ini akan memberikan daya ungkit untuk menyiapkan destinasi Pariwisata di Sulawesi Utara yang lebih menarik.

Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) tetap dilanjutkan untuk percepatan penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, serta mendorong PDRB perkapita yang tinggi.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas

Misi ketiga ini dikembangkan untuk memperkuat posisi geografis (geoposisi) Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan berada pada ALKI II dan ALKI II dirunjang dengan penetapan pelabuhan Bitung sebagai hubungan Internasional serta Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai Hubungan Kondisi ini mengokohkan pembangunan yang berorientasi global khususnya ke Asia Timur dan pasifik sebagai Super Hubungan.

Hak ini akan menentukan untuk mewujudkan Pintu Gerbang yang didukung dengan ketersediaan Infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan pariwisata, mendongrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur dengan Pengembangan Kawasan Pariwisata mengacu pada Dokumen Perencanaan yang dihasilkan melalui *Intergrated Planning* Infrastruktur dan Pariwisata.

4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan

Misi keempat ini mengarahkan kebijakan pembangunan Daerah Sulawesi Utara agar dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang dalam komitmen SDGs.

Semua urusan pembangunan harus mengakomodir asas pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi hari sejalin dengan juga menjaga kelestarian bumi.

Kondisi ini akan ditunjukkan dengan peningkatan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

5. Pemerintah yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Misi kelima ini untuk mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal dan sinergitas antar daerah (Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota). Pada periode sebelumnya telah terwujud tata kelola Pemerintahan Sulawesi Utara yang membaik, dalam periode kedepan ini reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas bersama-sama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertempu pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektif dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Hal ini akan didukung dengan proses perencanaan, penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan sinergitas antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara bahkan mengoptimalkan kerjasama antar daerah.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis

3.3.1 Visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI

Visi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2024. Visi Kementerian ESDM yaitu :

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara, peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.3.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI

Misi KESDM merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM.

Misi KESDM :

1. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri.
2. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energy batubara.
3. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara.
4. Meningkatkan nilai tambah pengawasan dan pengelolaan.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.

1. Sistem jaringan energi, meliputi :

- a. Sistem pembangkit listrik; dan
- b. Sistem jaringan prasarana energi

Sistem pembangkit listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi sistem interkoneksi di daratan Provinsi Sulawesi Utara yaitu sistem Minahasa dan sistem kecil *isolated* tersebar di pulau-pulau, yang terdiri dari :

- a. Pembangkit Listrik, meliputi :
 1. Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 14,38 MW;
 2. Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanggari I di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 18,00 MW;
 3. Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanggari II di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 19,00 MW;
 4. Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Wulurmaatus-Poigar 1 di Minahasa Selatan/Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 2,40 MW;
 5. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lopana-Amurang di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 10,00 MW;

6. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Bitung dengan kapasitas kurang lebih 56,25 MW ;
 7. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kotamobagu dengan kapasitas kurang lebih 12,00 MW;
 8. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bintauna di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 1,9 MW;
 9. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Molibagu di Bolaang Mongondow Timur dengan kapasitas kurang lebih 2,73 MW;
 10. Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong I, II ,III di Tomohon dengan kapasitas kurang lebih 60 MW;
 11. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tahuna di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 6,3 MW;
 12. Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Ulung Peliang di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1 MW;
 13. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Petta di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1,66 MW;
 14. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lesabe di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,87 MW;
 15. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tamako di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1,26 MW;
 16. Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Malamenggu di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,08 MW;
 17. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ondong di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan kapasitas kurang lebih 4 MW;
 18. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Beo di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 1,3 MW;
 19. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Melongguane di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 1,97 MW;
 20. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Essang di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 0,6 MW; - 28 -
 21. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di Provinsi Sulawesi Utara meliputi: Dapalan, Lirung, Mangaran, Karatung, Miangas, Marampit, Nanedakele, Marore, Biaro, dan P. Makalehi dengan kapasitas total kurang lebih 8,2 MW.
- b. Pembangkit Listrik Swasta / *Independent Power Producer* (IPP), yaitu :
- Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Mobuya di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 3 MW.

- c. Rencana pengembangan pembangkit listrik :
1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi :
 - a) PLTA Poigar II di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 30 MW, dan pengembangan PLTA lainnya;
 - b) PLTM Tincep I, II, III, IV di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 3,6 MW;
 - c) PLTA Sawangan di Minahasa Utara kapasitas kurang lebih 16,00 MW; dan
 - d) PLTA Poigar III di Minahasa Selatan kapasitas kurang lebih 20,00 MW.
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTM/H), meliputi:
 - a) PLTM/H Ranoketangtua di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1,17 MW;
 - b) PLTM/H Lobong I di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 0,8 MW;
 - c) PLTM/H Mokobang I, II di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 2,51 MW;
 - d) PLTM/H Apado di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 0,28 MW;
 - e) PLTM/H Kinali di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 1,18 MW;
 - f) PLTM/H Bilalang di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 0,29 MW;
 - g) PLTM/H Salongo di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 0,91 MW;
 - h) PLTM/H Tangangah di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1,15 MW;
 - i) PLTM/H Duminanga di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 0,53 MW;
 - j) PLTM/H Milangodaa I,II di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1,44 MW;
 - k) PLTM/H Pilolahunga di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 0,75 MW;
 - l) PLTM/H Ulung Peliang II di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,28 MW;
 - m) PLTM/H Bumiong di Bolaang Mongondow Utara dengan kapasitas kurang lebih 1,6 MW; dan
 - n) PLTM/H Belengan di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1,21 MW, dan PLTM lainnya yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu PLTD MFO Likupang di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 25 MW; dan PLTD Miangas di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 1,5 MW;
4. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi : PLTU Kema di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 2 x 55 MW, PLTU TeepMoinit di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 50,00 MW dan PLTU Talaud dengan kapasitas 2 x 3 MW;
5. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), meliputi :
 - a) PLTP Lahendong IV (expansi Lahendong I,II,III) di Tomohon dengan kapasitas kurang lebih 20 MW;
 - b) PLTP Lahendong V dan VI di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 40 MW;
 - c) PLTP Gunung Dua Saudara di Bitung dengan kapasitas kurang lebih 125 MW;
 - d) PLTP Airmadidi di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 25 MW; dan
 - e) PLTP Gunung Ambang di Bolaang Mongondow Timur dengan kapasitas kurang lebih 225 MW; dan
 - f) PLTP Kotamobagu dengan kapasitas kurang lebih 185 MW.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi: PLTS yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara dengan kapasitas kurang lebih 100 MW, PLTS Bunaken dengan kapasitas 0,335 MW dan PLTS di kepulauan dan pulau-pulau kecil dengan kapasitas kurang lebih 25 MW;
7. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), meliputi: PLTB di Poigar – Inobonto dengan kapasitas kurang lebih 5 MW, PLTB Lenganeng dan Malamengu di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,16 MW;
8. Ocean Thermal Energy Convention (OTEC) di Teluk Amurang dengan kapasitas kurang lebih 2,5 MW;
9. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu Bara (PLTGB) Tabukan Utara di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 35 MW;
10. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu Bara (PLTGB) di Tahuna Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 2 x 4 MW;
11. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) pada sistem Minahasa dengan alokasi Amurang dan Likupang dengan kapasitas kurang lebih 75 MW;
12. Pembangkit Listrik Tenaga Samudra (Tenaga Pasang surut, Gelombang laut, Panas Laut) di Pulau Lembeh Kota Bitung dan tersebar di lautan Sulawesi Utara yang memenuhi kriteria;
13. Bio Mass di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud dan tersebar di setiap Kabupaten/Kota; dan

14. Sistem interkoneksi di daratan Sulawesi Utara.
- d. Rencana pembangunan pembangkit listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi :
1. PLTA Sangkup di Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 22 MW;
 2. PLTA Ranoyapo di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara dengan kapasitas kurang lebih 60 MW; - 30 -
 3. PLTA Minut-1 di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 13 MW;
 4. PLTA Minut-2 di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 16 MW;
 5. PLTA Minut-3 di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 4 MW;
 6. PLTA Mongondow di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 30 MW;
 7. PLTA Dumoga di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 50 MW;
 8. PLTA Ranoyapo-2 di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 10 MW.

2. Sistem Jaringan Prasarana Energi

- Sistem jaringan prasarana energi wilayah provinsi, terdiri dari :
 - a. Sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan
 - b. Sistem jaringan transmisi Ketenagalistrikan.
- Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Bitung;
 - b. Depo BBM Tahuna di Kepulauan Sangihe;
 - c. Rencana Depo BBM Manado;
 - d. Rencana Depo BBM Siau di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - e. Rencana Depo BBM Melongguane di Kepulauan Talaud;
 - f. Rencana Depo BBM Labuan Uki/Sauk di Bolaang Mongondow;
 - g. Rencana Depo BBM Torosik di Bolaang Mongondow Selatan;
 - h. Rencana Depo BBM Bolang Itang di Bolaang Mongondow Utara;
 - i. Rencana Depo BBM Tutuyan di Bolaang Mongondow Timur; dan
 - j. Depo Gas Bumi Bitung.
- Sistem jaringan transmisi Ketenagalistrikan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari :
 - a. Gardu Induk (GI.), meliputi:
 1. GI. Likupang di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 2. GI. Bitung kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 3. GI. Sawangan di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 14 MVA;

4. GI. Tonse Lama di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 38 MVA;
 5. GI. Tomohon dengan kapasitas kurang lebih 121 MVA;
 6. GI. Tasik Ria di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 7. GI. Teling di Manado dengan kapasitas kurang lebih 50 MVA;
 8. GI. Ranomut di Manado dengan kapasitas kurang lebih 60 MVA;
 9. GI. Lopana di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA; - 31 -
 10. GI. Otam di Bolaang Mongondow Utara dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 11. GI. Kawangkoan di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 12. GI. Lolak di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 13. GI. Boroko di Bolaang Mongondow Utara dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
- b. Rencana Gardu Induk (GI), meliputi :
1. GI. Paniki/Kalawat di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 60 MW;
 2. GI. Kema di Bitung dengan kapasitas kurang lebih 60 MW; dan
 3. GI. Teling-GIS di Manado dengan kapasitas kurang lebih 60 MW dan Gardu Induk tersebar lainnya.
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
1. SUTT GI. Lolak di Bolaang Mongondow - GI. Buroko di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 105 km;
 2. SUTT GI. Otam di Bolaang Mongondow - GI. Lolak di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 36 km;
 3. SUTT GI. Lopana di Minahasa Selatan - GI. Otam di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 77 km;
 4. SUTT GI. Kawangkoan di Minahasa - GI. Lopana di Minahasa Selatan sepanjang kurang lebih 22 km;
 5. SUTT GI. Tomohon - GI. Kawangkoan di Minahasa sepanjang kurang lebih 18 km;
 6. SUTT GI Teling di Manado - GI. Tomohon sepanjang kurang lebih 17 km;
 7. SUTT GI. Ranomut di Manado - GI. Teling di Manado sepanjang kurang lebih 3,2 km;
 8. SUTT GI. Sawangan di Minahasa Utara - GI. Ranomut di Manado sepanjang kurang lebih 19,6 km;
 9. SUTT GI. Bitung - GI. Sawangan di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 28,8 km;
 10. SUTT GI. Tomohon - GI. Tonsea Lama Minahasa sepanjang kurang lebih 10 km;
 11. SUTT GI. Tomohon - GI Tasikria di Minahasa sepanjang kurang lebih 26 km;

12. SUTT PLTA Tanggari I di Minahasa Utara – GI. Sawangan di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 5,8 km;
 13. SUTT PLTA Tanggari II di Minahasa Utara – GI. Sawangan di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 3,8 km;
- d. Rencana SUTT, meliputi:
1. SUTT GI. Lopana di Minahasa Selatan - GI. Teling di Manado sepanjang kurang lebih 48 km;
 2. SUTT GI Lopana - Teling di Manado - GI. Paniki/Kalawat di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 8 km; dan - 32 -
 3. SUTT GI. Paniki/Kalawat di Minahasa – GI. Kema di Bitung sepanjang kurang lebih 120 km dan Jaringan SUTT lainnya; dan
- e. Rencana jaringan distribusi tersebar di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kawasan Lindung Geologi

- Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, meliputi :
 - a. Kawasan Cagar Alam Geologi yang terletak di Lahendong dan sekitarnya di Tomohon sebagai kawasan yang memiliki keunikan geologi, Leilem dan sekitarnya di Minahasa dan Bukit Kasih Kanonang Kawangkoan di Minahasa, Kawasan Cagar Alam Geologi yang memiliki keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumarol yang terletak di Gunung Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Banua Wuhu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gunung Tangkoko di Kota Bitung, Gunung Mahawu di Kota Tomohon, Gunung Lokon Empung di Kota Tomohon dan Gunung Sopotan di Kabupaten Minahasa Selatan.
 - b. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yang meliputi 9 (sembilan) gunung berapi aktif, yaitu:
 1. Gunung Awu, dengan ketinggian kurang lebih 1.320 m dpl, berada di bagian utara Kepulauan Sangihe dan Gunung Mahangetang (dibawah laut) di Kec. Tatoareng, serta Gunung Api Bawah Laut P. Lipang, Kec. Marore, Kepulauan Sangihe;
 2. Gunung Karangetang, dengan ketinggian kurang lebih 1.827 m dpl, berada di bagian utara Pulau Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro);
 3. Gunung Ruang, dengan ketinggian kurang lebih 714 m dpl dan Gunung Submarine Banua Wuhu di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Gunung Sopotan di Minahasa Selatan;- 47 -
 5. Gunung Lokon, dengan ketinggian kurang lebih 1.580 m dpl dan Gunung Mahawu, dengan ketinggian kurang lebih 1.311 m dpl di Tomohon;

6. Gunung Ambang, dengan ketinggian kurang lebih 1.689 m dpl di Bolaang Mongondow;
 7. Gunung Tangkoko di Bitung;
 8. Gunung Sub Marine 1922 di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 9. Gunung Karakelang, di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- c. Kawasan Rawan Gempa Bumi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif, yaitu: Sesar Amurang - Belang, Sesar Ratatotok, Sesar Likupang, Selat Lembeh, Sesar yang termasuk dalam sistem sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado – Kema.
 - d. Kawasan Rawan Gelombang Tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar diseluruh wilayah provinsi.

4. Kawasan Pertambangan

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, terdiri dari :
 - a. Andesit terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Kecamatan Belang); Kabupaten Minahasa (Kecamatan Sonder, Pineleng dan Langowan); Kabupaten Kepulauan Talaud (Pulau Karakelang); Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kecamatan Siau Tengah); Kabupaten Kepulauan Sangihe (Manganitu); Kabupaten Minahasa Utara (Kecamatan Kauditan); Kota Bitung (Bitung Utara);
 - b. Batu apung di Woloan dan Tara-tara, perkiraan luas sebaran kurang lebih 373,88 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 44.478.125 m³ ;
 - c. Perlit di Kasuang, perkiraan luas sebaran kurang lebih 100 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 1.000.000 m³ ;
 - d. Tras di Kota Tomohon dan Enemawira (Kabupaten Kepulauan Sangihe);
 - e. Batu Belah, terdapat di lereng Gunung Tumpaan; Lempung, terdapat di daerah Radey, Tokin, Karimbow, Mangkit, Basaan, dan Ratatotok;
 - f. Pasir, terdapat di sebagian endapan sungai, pantai dan hasil endapan gunung api, terutama di sekitar kaki Gunung Sopotan dengan ketebalan sekitar kurang lebih 30 meter;
 - g. Batu Gamping dan kapur, terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Lolak, Passi, Dumoga, Domisili – Pangi); Kabupaten Minahasa Tenggara; Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Rainis); Basaan, Mangkit, Ratatotok, dan Blongko;
 - h. Basalt terdapat di Bebali (Siau), Pangulu – Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 10.250.600 m³ ;
 - i. Pasir Vulkanis terdapat di Tabukan Utara dan Tagulandang (Pulau Ruang);
 - j. Zeolit terdapat di Lamango (Pulau Biaro);

- k. Batu apung terdapat di Pulau Mahangetang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 240.000 m³ ;
 - l. Batu setengah permata terdapat di Tagulandang;
 - m. Lempung terdapat di Mengawa (Tamako), dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 2.200.000 m³ ;
 - n. Sirtu terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan (Sinonsayang, Ranoyapo, Tenga, Amurang, Tumpaan, Tatapaan, Amurang Timur, Amurang Barat); dan sekitar Gunung Awu, Gunung Karangetang;
 - o. Barit, terdapat di Tabukan Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 6.240 ton;
 - p. Semen, terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat di Cekungan Minahasa dan Cekungan Teluk Tomini.
 - Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, Klaster Tompaso, Klaster Gunung Ambang, Klaster Gunung Dua Saudara, Klaster Airmadidi dan Klaster Kotamobagu.
 - Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi, meliputi :
 - a. Minahasa Utara - Bitung (Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Batuan dan Panas Bumi);
 - b. Manado – Minahasa Utara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan)
 - c. Minahasa Selatan – Minahasa Tenggara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan);
 - d. Minahasa – Minahasa Utara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Batuan dan Panas Bumi);
 - e. Bolaang Mongondow Timur – Minahasa Tenggara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan);
 - f. Bolaang Mongondow – Bolaang Mongondow Timur – Bolaang Mongondow Selatan – Kota Kotamobagu (Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Batuan dan Panas Bumi); dan
 - g. Minahasa Selatan – Bolaang Mongondow (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis dalam 5 (lima) tahun (2021-2026) mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Perwujudan kaidah pertambangan yang baik dan benar.

- 2) Transformasi pengetahuan dan optimalisasi sumber daya dalam pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- 3) Penyediaan Air Bersih di Daerah yang sulit air.
- 4) Optimalisasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- 5) Perwujudan Kaidah Ketenagalistrikan yang baik, benar dan ramah lingkungan.
- 6) Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Optimalisasi akses Ketenagalistrikan.
- 7) Pemanfaatan Potensi Nabati Untuk Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.
- 8) Optimalisasi Alam Untuk Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.
- 9) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berorientasi Energi Berkelanjutan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan merupakan intisari dari hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2026. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat serta dapat menjawab tantangan yang ada.

Dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sasaran bidang energi dan sumber daya mineral dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tugas dan tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tujuan dan sasaran, *Table 25* sebagai berikut:

Tabel T.C-25									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan									
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah									
Provinsi Sulawesi Utara									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan	Presentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigsai Bencana Geologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.			Presentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.			Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan energi Terbarukan	35%	36%	36%	37%	37,5%	38%
4.			Rasio Elektrifikasi	99,99%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL T-C.26			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
VISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik MISI 4 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan	Peningkatan Upaya konservasi air tanah, ketahanan bencana geologi dan ketersediaan data sumber daya geologi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat Perda air tanah dan pergub tentang konservasi air tanah 2 Memperkuat fungsi pengawasan air tanah 3 Meningkatkan Koordinasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi 4 Melakukan potensi sumber daya mineral geologi
2		Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik per kapita dan rasio elektrifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan konsumsi listrik per kapita 2 Peningkatan Rasio elektrifikasi 3 Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin ketenagalistrikan
3		Peningkatan "Good mining practice" usaha pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Merevisi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral 2 Menyiapkan wilayah-wilayah usaha pertambangan dan pertambangan rakyat 3 Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batuan 4 Meningkatkan Koordinasi Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan
4		1 Peningkatan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi mengenai energi baru terbarukan bagi aparatur pelaksana. 2 Bimbingan teknis bagi pengelola gedung baik Pemerintah, komersil maupun industri serta Sekolah kejuruan tentang tentang konservasi energi. 3 Sosialisasi kepada anak Sekolah dan Rumah tangga mengenai Konservasi energi. 4 Pelaksanaan Studi banding ke lokasi yang telah melaksanakan pemanfaatan EBT & KE secara mandiri
		2 Penyediaan Infrastruktur EBT & KE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan peralatan penunjang untuk pengidentifikasian, pengujian & operasional EBT & KE. 2 Pengadaan bahan baku dan infrastruktur EBT & KE.
		3 Penyediaan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pedoman dan Penerapan Kebijakan energi baru terbarukan da konservasi energi.
		4 Penyediaan Data Potensi Energi Baru Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan Pre-Feasibility Study potensi EBT sebagai daya tarik minat investor Pembangkit Listrik EBT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Jangka Menengah daerah maka untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menetapkan program dan kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur periode Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel TC. 27, *terlampir* :

TABEL TC. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Rancangan RENSTRA Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	14.879.661.363,00	100%	13.132.504.209,42	100%	13.678.103.561,25	100%	14.079.447.372,07	100%	14.259.711.624,62	100%	14.259.711.624,62	
1,2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	12.493.992,00	5 dokumen	11.970.009,42	5 dokumen	12.002.000,00	5 dokumen	11.641.200,00	5 dokumen	14.062.000,00	5 dokumen	14.062.000,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10.991.991,00	4 Dokumen	10.468.008,42	4 Dokumen	10.500.000,00	4 Dokumen	10.000.000,00	4 Dokumen	12.371.500,00	4 Dokumen	12.371.500,00	Dinas ESDM, Cabang Dinas Wil. III, dan IV
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.502.001,00	1 Dokumen	1.502.001,00	1 Dokumen	1.502.000,00	1 Dokumen	1.641.200,00	1 Dokumen	1.690.500,00	1 Dokumen	1.690.500,00	Dinas ESDMD
1,3			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	11.467.539.029,00	14 bulan	10.932.500.000,00	14 bulan	11.131.711.761,25	14 bulan	11.282.500.000,06	14 bulan	11.246.854.500,00	14 bulan	11.246.854.500,00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	11.202.499.000,00	14 Bulan	10.840.000.000,00	14 Bulan	11.000.000.000,00	14 Bulan	11.137.500.004,11	14 Bulan	11.100.000.000,00	14 Bulan	11.100.000.000,00	Dinas ESDMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	26.044.633,00	1 Dokumen	17.500.000,00	1 Dokumen	12.211.761,25	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	21.854.500,00	1 Dokumen	21.854.500,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 dokumen	3 dokumen	238.995.396,00	3 dokumen	75.000.000,00	3 dokumen	119.500.000,00	3 dokumen	129.999.995,95	3 dokumen	125.000.000,00	3 dokumen	125.000.000,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
1,4			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	14.024.297,00	12 Bulan	11.970.570,00	12 Bulan	12.389.800,00	12 Bulan	14.684.700,00	12 Bulan	14.936.700,00	12 Bulan	14.936.700,00	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan	6.391.570,00	12 Bulan	6.391.570,00	12 Bulan	6.780.800,00	12 Bulan	6.989.200,00	12 Bulan	7.139.700,00	12 Bulan	7.139.700,00	Dinas ESDMD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.079.089,00	12 Bulan	3.079.000,00	12 Bulan	3.089.000,00	12 Bulan	3.095.000,00	12 Bulan	3.097.000,00	12 Bulan	3.097.000,00	UPTD, Cabang Dinas Wil II, III dan IV
			Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah pemanfaatan barang milik daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan	4.553.638,00	12 Bulan	2.500.000,00	12 Bulan	2.520.000,00	12 Bulan	4.600.500,00	12 Bulan	4.700.000,00	12 Bulan	4.700.000,00	Dinas ESDMD dan Cabang Dinas Wil. III
1,5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	267.000.000,00	12 Bulan	152.063.630,00	12 Bulan	140.000.000,00	12 Bulan	282.448.472,01	12 Bulan	221.261.025	12 Bulan	221.261.025	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	1 kegiatan	15.000.000,00	1 kegiatan	15.000.000,00	1 kegiatan	31.827.000,00	1 kegiatan	32.781.810,00	1 kegiatan	32.781.810,00	Dinas ESDMD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	270 pasang	270 pasang	252.000.000,00	240 pasang	112.063.630,00	125 pasang	100.000.000,00	265 pasang	212.342.572,01	185 pasang	148.048.315,62	185 pasang	148.048.315,62	Dinas ESDMD
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	16.000.000,00	12 Bulan	17.483.632,00	12 Bulan	17.483.632,00	Dinas ESDMD dan UPTD Balai Pengujian dan Peralatan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	100%	-	-	1 kegiatan	10.000.000,00	1 kegiatan	10.000.000,00	1 kegiatan	22.278.900,00	1 kegiatan	22.947.267,00	1 kegiatan	22.947.267,00	Dinas
1,6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	217.851.591,00	12 Bulan	127.000.000,00	12 Bulan	140.000.000,00	3 kegiatan	220.000.000,00	3 kegiatan	120.779.840,00	3 kegiatan	120.779.840,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	4 Paket	60.148.160,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	4 Paket	35.000.000,00	4 Paket	67.697.280,00	4 Paket	67.697.280,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	12 Bulan	12 Bulan	29.393.431,00	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	33.082.560,00	12 Bulan	33.082.560,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Kegiatan	15 Kegiatan	128.310.000,00	8 Kegiatan	75.000.000,00	8 kegiatan	75.000.000,00	8 kegiatan	150.000.000,00	8 kegiatan	10.000.000,00	8 kegiatan	10.000.000,00	Dinas ESDMD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, III dan IV
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	-	-	-	1 kegiatan	10.000.000,00	1 kegiatan	10.000.000,00	1 kegiatan	10.000.000,00	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
1,7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 tahun	381.505.247,00	1 tahun	350.000.000,00	1 tahun	440.000.000,00	1 tahun	500.000.000,00	1 tahun	431.000.000,00	1 tahun	431.000.000,00	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3 Unit	102.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	3 Unit	75.000.000,00	3 Unit	75.000.000,00	3 Unit	75.000.000,00	3 Unit	75.000.000,00	Dinas ESDMD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1 Paket	79.505.247,00	1 Paket	25.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	6 Paket	200.000.000,00	6 Paket	75.000.000,00	4 paket	100.000.000,00	4 paket	125.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	Dinas ESDMD, UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV

	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100%	7 kegiatan	50.000.000,00	6 dokumen	50.000.000,00	6 dokumen	50.000.000,00	6 dokumen	60.000.000,00	6 dokumen	45.000.000,37	6 dokumen	45.000.000,37	Cabang Dinas Wilayah I, II, III dan IV
3,5	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Terlaksananya Perda/Pergub terkait IUUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	-	3 dokumen	40.000.000,00	3 dokumen	40.600.000,00	3 dokumen	41.218.000,00	3 dokumen	43.708.940,00	3 dokumen	45.020.100,00	3 dokumen	45.020.100,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.300.000,00	1 dokumen	10.609.000,00	1 dokumen	10.927.200,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.300.000,00	1 dokumen	10.609.000,00	1 dokumen	10.927.200,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	-	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	21.854.540,00	1 dokumen	22.510.100,00	1 dokumen	22.510.100,00	
3,6	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perda/Pergub terkait IUUP dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	10 dokumen	10.000.000,00	11 dokumen	10.000.000,00	11 dokumen	10.000.000,00	11 dokumen	10.000.000,00	11 dokumen	10.000.000,00	11 dokumen	10.000.000,00	Dinas ESDMD, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	10 dokumen	10.000.000,00	10 dokumen	10.000.000,00	10 dokumen	10.000.000,00	10 dokumen	10.000.000,00	10 dokumen	10.000.000,00	10 dokumen	10.000.000,00	
3,7	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	9.127.635,04	1 dokumen	9.127.635,04	Dinas ESDMD
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	9.127.635,04	1 dokumen	9.127.635,04	
3,8	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perda/Pergub terkait IUUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.635,00	1 dokumen	5.627.500,00	1 dokumen	5.627.500,00	Dinas ESDMD
	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	100%	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.635,00	1 dokumen	5.627.500,00	1 dokumen	5.627.500,00	
3,9	Penerbitan Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perda/Pergub terkait IUUP Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 dokumen	5.000.000,00	100%	5.150.000,00	100%	5.304.500,00	100%	5.463.635,00	100%	5.627.500,00	100%	5.627.500,00	Dinas ESDMD
	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan	Jumlah Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.635,00	1 dokumen	5.627.500,00	1 dokumen	5.627.500,00	
3,10	Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya Perda/Pergub terkait Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	-	14 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	10.300.000,00	4 dokumen	10.609.000,00	4 dokumen	10.927.200,00	4 dokumen	11.255.000,00	4 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	-	14 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	10.300.000,00	4 dokumen	10.609.000,00	4 dokumen	10.927.200,00	4 dokumen	11.255.000,00	4 dokumen	11.255.000,00	
3,11	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	Terlaksananya Perda/Pergub terkait Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Dinas ESDMD
	Pengelolaan dan Pengawasan Perusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan Perusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	100%	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	35%	36%	1.045.000.000,00	36%	922.296.990,77	37%	960.614.483,95	37,5%	988.800.897,07	38%	1.001.460.872,27	38%	1.001.460.872,27	
4,1	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Terlaksananya Izin Pemanfaatan Langsung yang diterbitkan (Permendagri 18/2020)	-	100%	35.000.000,00	100%	35.150.000,00	100%	35.913.500,00	100%	36.390.800,00	100%	36.882.500,00	100%	36.882.500,00	Dinas ESDMD

	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	100%	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-			
4	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	35%	36%	1.045.000.000,00	36%	922.296.990,77	37%	960.614.483,95	37,5%	988.800.897,07	38%	1.001.460.872,27	38%	1.001.460.872,27	
4.1	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Terlaksananya Izin Pemanfaatan Langsung yang diterbitkan (Permendagri 18/2020)	-	100%	35.000.000,00	100%	35.150.000,00	100%	35.913.500,00	100%	36.390.800,00	100%	36.882.500,00	100%	36.882.500,00	Dinas ESDMD
	Penetapan prosedur dan Persyaratan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Penetapan prosedur dan Persyaratan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	-	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.609.000,00	1 dokumen	10.927.200,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	-	2 laporan	5.000.000,00	2 laporan	5.150.000,00	2 laporan	5.304.500,00	2 laporan	5.463.600,00	2 laporan	5.627.500,00	2 laporan	5.627.500,00	
4.2	Penatausahaan Surat Keterangan terdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terdatanya Surat Keterangan terdFTAR (SKI) Jasa Usaha Penunjang Energi (Permendagri 18/2020)	-	6 kegiatan	30.000.000,00	3 kegiatan	27.950.000,00	3 kegiatan	30.913.500,00	3 kegiatan	31.330.800,00	3 kegiatan	33.765.100,00	3 kegiatan	33.765.100,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan TerdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan TerdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	12.500.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	16.882.600,00	1 dokumen	16.882.600,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan TerdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan TerdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.403.600,00	1 dokumen	5.627.500,00	1 dokumen	5.627.500,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan TerdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan TerdFTAR Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	10.300.000,00	1 laporan	10.609.000,00	1 laporan	10.927.200,00	1 laporan	11.255.000,00	1 laporan	11.255.000,00	
4.3	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	Terlaksananya Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Permendagri 18/2020)	-	12 kegiatan	40.000.000,00	6 kegiatan	40.750.000,00	6 kegiatan	41.517.520,00	6 kegiatan	42.318.700,00	6 kegiatan	45.020.100,00	6 kegiatan	45.020.100,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.300.000,00	1 dokumen	10.609.000,00	1 dokumen	10.927.200,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) SEBAGAI Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) SEBAGAI Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	16.882.600,00	1 dokumen	16.882.600,00	Dinas ESDMD
	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	2 kegiatan	10.000.000,00	2 kegiatan	10.300.000,00	2 kegiatan	10.604.000,00	2 kegiatan	10.927.900,00	2 kegiatan	11.255.000,00	2 kegiatan	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	-	2 kegiatan	5.000.000,00	2 kegiatan	5.150.000,00	2 kegiatan	5.304.520,00	2 kegiatan	5.463.600,00	2 kegiatan	5.627.500,00	2 kegiatan	5.627.500,00	
4.4	Perlaksanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Konservasi Energi (Permendagri No.18/2020)	100%	100%	940.000.000,00	100%	818.446.990,77	100%	852.269.963,95	100%	878.760.597,07	100%	885.793.172,27	100%	885.793.172,27	Dinas ESDMD
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	Jumlah Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	-	10 dokumen	20.000.000,00	10 dokumen	20.000.000,00	2 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	Dinas ESDMD
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang konservasi energi	100%	2 orang	20.000.000,00	2 orang	20.000.000,00	1 orang	20.000.000,00	2 orang	20.000.000,00	1 orang	20.000.000,00	1 orang	20.000.000,00	Dinas ESDMD
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi untuk menerapkan	100%	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	20 orang	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	28.137.200,00	30	28.137.200,00	Dinas ESDMD

4,4	Perencanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Konservasi Energi (Permendagri No.18/2020)	100%	940.000.000,00	100%	818.446.990,77	100%	852.269.963,95	100%	878.760.597,07	100%	885.793.172,27	100%	885.793.172,27	Dinas ESDMD	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	Jumlah Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	-	10 dokumen	20.000.000,00	10 dokumen	20.000.000,00	2 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	Dinas ESDMD
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang konservasi energi	100%	2 orang	20.000.000,00	2 orang	20.000.000,00	1 orang	20.000.000,00	2 orang	20.000.000,00	1 orang	20.000.000,00	1 orang	20.000.000,00	Dinas ESDMD
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi untuk menerapkan konservasi energi	100%	30 orang	25.000.000,00	30 orang	25.000.000,00	20 orang	25.000.000,00	30 orang	25.000.000,00	30 orang	28.137.200,00	30 orang	28.137.200,00	Dinas ESDMD
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Alat berbasis Teknologi Energi Terbarukan	-	1 kegiatan	685.000.000,00	1 kegiatan	585.000.000,00	1 kegiatan	587.269.963,95	1 kegiatan	613.760.597,07	1 kegiatan	635.000.000,00	1 kegiatan	635.000.000,00	Dinas ESDMD
	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi energi	Jumlah Insentif dan /atau disinsentif untuk pelaku konservasi energi	-	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	Dinas ESDMD
	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi secara menyeluruh dan komperhensif untuk penggunaan Teknologi yang menerapkan Konservasi Energi	-	1 kegiatan	30.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00	Dinas ESDMD
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100%	5 kegiatan	140.000.000,00	2 kegiatan	118.446.990,77	4 kegiatan	150.000.000,00	4 kegiatan	150.000.000,00	4 kegiatan	132.655.972,27	4 kegiatan	132.655.972,27	Dinas ESDMD, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
5	PROGRAM PENGELOAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	99,99%	100%	972.500.000,00	100%	858.309.878,97	100%	893.968.981,47	100%	920.199.877,89	100%	931.981.529,46	100%	931.981.529,46	
5,1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Perda/Pegub terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Tatacara Penerbitan, Pembinaan dan Pengawasan) (Permendagri 18/2020)	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,88	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	39.392.700,00	100%	39.392.700,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100%	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,88	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	16.882.600,00	1 dokumen	16.882.600,00	Dinas ESDMD, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non badan Usaha milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non badan Usaha milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah Provinsi	-	5 kegiatan	20.000.000,00	2 kegiatan	20.000.000,00	5 kegiatan	20.000.000,00	2 kegiatan	20.000.000,00	2 kegiatan	22.510.100,00	2 kegiatan	22.510.100,00	
5,2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi	Terdatanya Penerbitan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi	100%	100%	40.000.000,00	100%	40.300.000,00	100%	43.709.700,00	100%	43.709.700,00	100%	45.020.200,00	100%	45.020.200,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.300.000,00	1 dokumen	10.927.900,00	1 dokumen	10.927.900,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Informasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Informasinya dalam Daerah Provinsi	100%	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	16.390.900,00	1 dokumen	16.390.900,00	1 dokumen	16.882.600,00	1 dokumen	16.882.600,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	-	5 kegiatan	15.000.000,00	3 kegiatan	15.000.000,00	5 kegiatan	16.390.900,00	5 kegiatan	16.390.900,00	5 kegiatan	16.882.600,00	5 kegiatan	16.882.600,00	
5,3	Penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terdatanya Penerbitan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi	-	100%	392.500.000,00	100%	353.325.000,00	100%	345.088.250,00	100%	362.520.974,46	100%	364.393.829,00	100%	364.393.829,00	Dinas ESDMD
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	-	3 kegiatan	15.000.000,00	2 kegiatan	10.000.000,00	3 kegiatan	15.913.500,00	3 kegiatan	16.390.900,00	3 kegiatan	16.882.600,00	3 kegiatan	16.882.600,00	Dinas ESDMD
	Penentuan dan Penetapan Tarif tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah Penentuan dan Penetapan Tarif tenaga Listrik untuk Konsumen	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.600,00	1 dokumen	5.627.000,00	1 dokumen	5.627.000,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	2 laporan	7.500.000,00	2 laporan	7.725.000,00	2 laporan	7.956.750,00	2 laporan	8.954.500,00	2 laporan	8.441.300,00	2 laporan	8.441.300,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.300.000,00	1 dokumen	10.609.000,00	1 dokumen	10.927.900,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	1 dokumen	350.000.000,00	1 dokumen	315.000.000,00	1 dokumen	300.000.000,00	1 dokumen	315.320.474,46	1 dokumen	316.560.929,00	1 dokumen	316.560.929,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.600,00	1 dokumen	5.627.000,00	1 dokumen	5.627.000,00	
5,4	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terdatanya Surat Persetujuan Gubernur Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin	100%	3 dokumen	15.000.000,00	3 dokumen	15.450.000,00	3 dokumen	15.913.500,00	3 dokumen	16.390.800,00	3 dokumen	16.881.000,00	3 dokumen	16.881.000,00	Dinas ESDMD

	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.600,00	1 dokumen	5.627.000,00	1 dokumen	5.627.000,00	Dinas ESDMD
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.600,00	1 dokumen	5.627.000,00	1 dokumen	5.627.000,00	Dinas ESDM, Cabang Dinas Wil. I, II, III dan IV
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.150.000,00	1 dokumen	5.304.500,00	1 dokumen	5.463.600,00	1 dokumen	5.627.000,00	1 dokumen	5.627.000,00	Dinas ESDMD
5,6	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terdatanya Pembangunan listrik pedesaan dan Penyambungan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Permedagri 18/2020)	100%	100%	475.000.000,00	100%	398.784.878,09	100%	438.344.031,47	100%	446.187.603,43	100%	449.412.800,46	100%	449.412.800,46	Dinas ESDMD
	Pengumpulan dan Pengolahan data dan Informasi Penerima Manfaat dari kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Pengumpulan dan Pengolahan data dan Informasi Penerima Manfaat dari kelompok Masyarakat Tidak Mampu	100%	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.300.000,00	1 dokumen	10.609.000,00	1 dokumen	10.927.900,00	1 dokumen	11.255.000,00	1 dokumen	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	100%	1 dokumen	5.000.000,00		5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	2 kegiatan	10.000.000,00	2 kegiatan	20.000.000,00	2 kegiatan	10.609.000,00	2 kegiatan	10.927.900,00	2 kegiatan	11.255.000,00	2 kegiatan	11.255.000,00	Dinas ESDMD
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	-	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	21.218.000,00	100%	21.854.000,00	100%	22.510.100,00	100%	22.510.100,00	Dinas ESDMD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	-	1.8%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	21.218.000,00	100%	21.854.000,00	100%	22.510.100,00	100%	22.510.100,00	Dinas ESDMD
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Presentase desa yang teraliri Listrik	100%	100%	395.000.000,00	100%	308.484.878,09	100%	354.690.031,47	100%	359.232.903,43	100%	360.000.000,46	100%	360.000.000,46	Dinas ESDMD
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	100%	3 kegiatan	15.000.000,00	2 kegiatan	15.000.000,00	3 kegiatan	15.000.000,00	3 kegiatan	16.390.900,00	3 kegiatan	16.882.600,00	3 kegiatan	16.882.600,00	Dinas ESDMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan Indikator Kinerja yang akan dicapai selama lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk selanjutnya dilakukan Indifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana table TC. 28, *terlampir* :

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Presentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
2	Presentase Desa yang Teraliri Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Reasio Elektrifikasi (Indikator RKP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
4	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	36%	36%	36%	37%	37,5%	38%	38%	IKU
5	Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	
7	Presentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU

BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2026 yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sekaligus merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dalam mendukung program-program pemerintah khususnya pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026 juga dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang lebih terlebih dan akuntabel yang dijabarkan melalui program dan kegiatan. Program dan Kegiatan merupakan bagian akhir menuju proses pencapaian visi kegiatan di lapangan akan menjadi sangat mudah dan dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen. Prioritas program yang sistematis diterapkan pada Tahun 2026 Kinerja Pemerintah Daerah mencapai tingkat yang optimal. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi diseluruh *stake holder* disemua tingkatan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dijadikan acuan bagi unit kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Cabang-Cabang Dinas) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Manado, September 2021

**KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Drs. FRANSISCUS MAINDOKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660627 198602 1 006**